

# PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Pitaloka Dyah Purbosiwi  
NPP. 30.0710

*Asdaf Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: pitalokadyahpurbosiwi19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP, M.AP

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background (GAP):** Research is the violation of regulation of street vendors who are still selling in the square of Purbalingga Regency even though street vendors are no longer allowed to sell in the square of Purbalingga Regency and have been relocated to the Purbalingga Food Center. **Purpose:** This research aims to find out and analyze the control of street vendors by the Civil Service Police Unit in the Purbalingga Regency square, the inhibiting factors, as well as the supporting efforts made to overcome obstacles in controlling street vendors by the Civil Service Police Unit in Purbalingga District Square. The theory used in this research is Control (Wibowo, 2007). **Method:** This study used a descriptive method with an inductive approach and data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. **Result:** The results of the study show that through the author's analysis of the indicators of control according to Wibowo (2007) regarding the control of street vendors in the main square of Purbalingga Regency, it has been implemented but has not run optimally. This is due to the inhibiting factors, namely land provision by the government that is not appropriate, lack of public awareness of street vendors, lack of quantity of human resources. The methods used by Satpol PP in overcoming these obstacles include rearranging the land provided by the government, carrying out comprehensive and routine outreach to the community, overcoming the lack of quantity of human resources. **Conclusion:** If seen from the results of the research listed, it is hoped that the Purbalingga Regency Government is expected to form regulations that have legal sanctions for street vendors who violate and set up guard posts in Purbalingga square. **Keywords:** Controlling, Civil Service Police Unit, Street Vendors.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran penertiban pedagang kaki lima yang masih marak berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga padahal pedagang kaki lima sudah tidak diperbolehkan berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga dan sudah direlokasi di Purbalingga Food Center. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun Kabupaten Purbalingga, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya-upaya pendukung yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penertiban (Wibowo, 2007). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara induktif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Wibowo (2007)

mengenai penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. **Kesimpulan:** Jika dilihat dari hasil penelitian yang tertera diharapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan membentuk peraturan yang bersanksi hukum untuk PKL yang melanggar dan membuat pos penjagaan di alun-alun Purbalingga.

**Kata Kunci: Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Angkatan kerja yang semakin meningkat baik di perkotaan ataupun di pedesaan akan memperbanyak pengangguran jika tidak diimbangi dengan adanya peningkatan kesempatan kerja. Hal tersebut merupakan awal mula kecenderungan mereka yang tidak tertampung dalam sektor formal harus berpartisipasi dengan sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya. Sektor informal merupakan suatu usaha yang tidak terdaftar oleh pemerintah melainkan wirausaha atau usaha sendiri. Salah satu usaha pada sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut (Widjajanti, 2009) “Pengertian PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah pedagang kecil yang berjualan pada pinggir jalan raya seperti; trotoar, taman-taman, atau pinggiran toko, tanpa izin usaha dari pemerintah.”

Keberadaan PKL yang kerap menjamur dianggap mengganggu lalu lintas serta mengakibatkan ketidaktertaruan penataan kabupaten/kota, PKL yang berjualan di trotoar mengganggu pejalan kaki, dan masalah kebersihan juga dapat terjadi jika PKL tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Permasalahan penertiban pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang sering terjadi di tempat-tempat yang strategis, salah satunya yaitu Alun-Alun Purbalingga.

Alun-alun Purbalingga merupakan salah satu tempat tujuan dari wisatawan saat mengunjungi Kabupaten Purbalingga. Lokasi yang strategis berada di pusat kota menjadi faktor yang membuat banyaknya PKL memilih alun-alun Purbalingga menjadi tempat lokasi mereka untuk berjualan dagangannya. Kenyataannya, keberadaan PKL membuat alun-alun Purbalingga mengalami penurunan kualitas kawasan karena tenda atau lapak di alun-alun Purbalingga mengganggu pengguna jalan, sehingga membuat arus lalu lintas kawasan tersebut menjadi macet, serta lingkungan di sekitar terlihat kumuh dan tidak tertib. Menurut (Rahardjo, 2006) secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati No 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga membangun Purbalingga Food Center yang berada di Gor Goentoer Darjono untuk merelokasikan yang berada di alun-alun Purbalingga. Relokasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 dari alun-alun Purbalingga direlokasikan ke Purbalingga Food Center sehingga kawasan alun-alun Purbalingga bebas dari PKL, namun setelah direlokasi masih ada

yang berjualan di kawasan alun-alun Purbalingga padahal alun-alun Purbalingga saat ini merupakan kawasan terlarang untuk berjualan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun Kabupaten Purbalingga, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya-upaya pendukung yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima ini ialah penertiban merupakan langkah yang harus diambil dalam menciptakan suatu ketertiban umum. Karena ketertiban umum merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sudah tercantum Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "urusan wajib bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Salah satu permasalahan ketertiban umum ialah adanya aktivitas pedagang kaki lima yang menjadi salah satu sumber permasalahan ketertiban umum.

Adanya kehadiran PKL sebenarnya memiliki berbagai keuntungan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Akan tetapi, dikarenakan dalam membangun usaha tersebut tidak membutuhkan modal yang besar sehingga menjadi daya tarik tersendiri terutama di kalangan ekonomi kebawah.

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2016 menyatakan bahwa kegiatan PKL yang mendirikan usaha di tempat umum sesuai peruntukannya harus mendapat izin dari Bupati dan untuk usaha yang telah mendapatkan izin harus menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan serta kawasan yang dilarang untuk tempat berjualan dilengkapi dengan rambu dan tanda larangan supaya PKL mengerti bahwa tempat tersebut dilarang untuk berjualan.

Alun-alun Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 3 bahwa PKL dilarang berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga dan PKL yang berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga di relokasi ke *Purbalingga Food Center*.

Pemerintah Kabupaten Pagar Alam melalui OPD Satpol PP bergerak untuk penertiban para PKL dari berbagai jenis sarana PKL. Teguran berupa lisan dan teguran tertulis serta penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Purbalingga supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Tetapi hingga saat ini masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perda tersebut walaupun telah dilakukan razia berulang-ulang kali.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penertiban PKL. Penelitian menurut (Almawati, 2021) yang berjudul Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar menggunakan metode kualitatif. Hasil mengungkapkan bahwa Usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu dengan mengeluarkan perda No. 32 tahun 2009 tentang pengurusan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian (Noviola Lidya, 2020) yang berjudul Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yaitu pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekan baru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima belum terlaksanakan dengan baik karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas. Penelitian (**Pratama Jerli, 2021**) yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dalam penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat hambatan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya yaitu tempat relokasi yang tidak sesuai. Penelitian (**Al'afif Farhan, 2021**) yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar sudah baik, namun Satpol PP juga berupaya untuk mengatasi beberapa kendala dengan cara meningkatkan SDM personil Satpol PP, memanfaatkan sebaik mungkin anggaran serta fasilitas yang telah tersedia serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian (**Kurniati, 2020**) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Amahami Kota Bima menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Amahami Kota Bima masih belum sepenuhnya maksimal sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010 tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota, hal ini disebabkan beberapa permasalahan seperti tempat yang kurang strategis, kurangnya dana, tempat relokasi tidak strategis.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana fokus pada penelitian ini ialah penertiban PKL yang dilakukan di alun-alun Purbalingga dengan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Wibowo (2007) dan fokus aspek pada penelitian ini yakni pada penertiban PKL dan faktor penghambat penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui terkait penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja di di alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguraikan faktor penghambat penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja di di alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguraikan upaya Satpol PP dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif kemudian menggunakan pendekatan analisis induktif. Menurut Creswell (2019) penelitian kualitatif adalah metode-metode digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna oleh sejumlah sekelompok orang ataupun individu yang dianggap berasal dari masalah kemanusiaan atau kemanusiaan. Menurut Neuman (2013), "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan hasil berupa gambar secara lebih spesifik mengenai situasi, penataan sosial, maupun hubungan." Menurut Abubakar (2021) "Analisis data yang dilaksanakan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dibangun menjadi teori atau hipotesis."

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang merupakan langkah awal dalam memperoleh kebenaran dalam suatu pengkajian dan memperoleh sesuatu dengan sistematis.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 16 orang yang diambil dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, pedagang kaki lima Kawasan alun-alun Purbalingga, masyarakat konsumen PKL alun-alun Purbalingga.

### **III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menggunakan teori penertiban menurut Wibowo (2007), terdapat dua dimensi dalam penertiban yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Pada penertiban langsung mencakup sub dimensi antara lain aturan hukum yang meregulasi serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban, hubungan organisasi atau instansi terkait. Sedangkan penertiban tidak langsung mencakup sub dimensi yakni, pembatasan terkait sarana dan prasarana serta sanksi administratif. adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

#### **3.1 Aturan Hukum yang Meregulasi Pedagang Kaki Lima**

Aturan hukum yang digunakan mengenai ketertiban umum dalam hal ini yaitu gangguan ketertiban yang disebabkan oleh PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga yaitu menggunakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga.

Pada Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga pada Bab III Pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan bahwa kawasan Purbalingga Food Center adalah lokasi berjualan bagi PKL yang sebelumnya berjualan di Kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar dan di tengah alun-alun Purbalingga, Jalan Kapten Pierre Tendean, serta Kawasan GOR Goentoro Daryono, dengan waktu berjualan diatur oleh Paguyuban PKL.

#### **3.2 Hubungan Organisasi atau Instansi Terkait**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga secara rutin melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Kegiatan penertiban ini melibatkan dua bidang yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta bidang Penegakan Peraturan Daerah.

OPD lain yang terlibat dengan penertiban PKL di alun-alun Purbalingga yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yaitu mempunyai tugas dalam hal ini mengenai pemberian surat izin berjualan dan pencabutan surat izin berjualan, sehingga saling berkoordinasi untuk memudahkan penertiban sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.

#### **3.3 Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban**

Satpol PP Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan penertiban terhadap PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Adapun mekanisme dalam penertiban PKL yaitu: penyusunan aturan tentang pedagang kaki lima, penyuluhan dan edukasi, patroli dan penertiban, pemberian sanksi. mekanisme dibentuk agar Satpol PP dalam melakukan penertiban menjalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melaksanakan patroli dan penertiban setiap hari dengan regu yang telah ditentukan, dalam satu hari Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 kali.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah merelokasi yang dulunya berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga ke Purbalingga Food Center pada 06 Januari 2020. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan humanis dan mementingkan tata krama sehingga tidak menimbulkan kekerasan.

### **3.4 Pembatasan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima**

Pembatasan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima ialah pembatasan yang dilakukan guna membatasi aktivitas pedagang kaki lima agar aktivitas pedagang kaki lima tetap kondusif dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban. Salah satu bentuk pembatasan Sarana dan Prasarana PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga adalah PKL untuk hari-hari biasa dilarang berjualan di alun-alun Purbalingga melainkan hanya diperbolehkan berdagang ketika ada acara-acara tertentu yang dilakukan di alun-alun Purbalingga. Adapun data waktu yang diperbolehkan PKL berada di area alun-alun Kabupaten Purbalingga yaitu: acara hari raya, acara hiburan yang ditujukan kepada masyarakat, acara memperingati hari kemerdekaan, acara gerak jalan sehat, dan acara pentas seni. Dari PKL sendiri menginginkan adanya kelonggaran berjualan untuk hari-hari biasa.

### **3.5 Sanksi Administrasi bagi Pedagang Kaki Lima**

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda maupun pencabutan izin tertentu. Berkaitan dengan penertiban PKL, Satpol PP memiliki Standar Operasional Prosedur dalam memberikan sanksi administratif terhadap Pedagang Kaki Lima. Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP kepada PKL yang melanggar Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan teguran tertulis yang diberikan paling banyak 3 kali dengan tenggat waktu masing-masing 7 hari. Jika sudah mendapatkan sanksi teguran sebanyak 3kali kemudian Satpol PP menyita barang bukti dagangan dari PKL yang melanggar, kemudian PKL tersebut diperbolehkan mengambil barang dagangan yang disita tetapi boleh diambil jika sudah dalam waktu 7 hari dengan membawa surat keterangan dari desa mengenai pengambilan barang yang disita selanjutnya diberikan pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga.

### **3.6 Faktor Penghambat Penertiban PKL**

Dalam penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga terdapat tiga hambatan yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, adanya penyediaan lahan yang tidak sesuai dengan pemerintah yaitu pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan alun-alun Purbalingga ini menjadi permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu seperti terlalu kecil, tertutup dan menjorok kedalam, hal tersebut menyebabkan PKL lebih memilih berjualan curi-curian di alun-alun Purbalingga yang menyebabkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. hambatan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat PKL, kesadaran atas adanya peraturan dan untuk apa aturan itu dibuat sangatlah perlu dilakukan oleh semua masyarakat tanpa mengenal golongan, masyarakat yang memilih untuk berdagang di alun-alun Purbalingga ini banyak yang belum sadar atas aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Sering ditemukan PKL yang kurang sadar dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, masih ditemukannya pedagang kaki lima yang mendapat teguran melebihi satu kali yang berarti masih saja mengulang kesalahan yang sama, untuk sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan sejauh ini masih sampai sanksi administratif yaitu berupa teguran lisan dan teguran tulisan serta penyitaan barang dagangan. Hambatan yang ketiga yaitu kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia, Satpol PP Kabupaten Purbalingga sumber daya manusia yang kurang merupakan salah satu permasalahan yang penting yang ada pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga, contohnya pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat hanya terdapat 25 pegawai. Jumlah Jumlah Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Purbalingga seharusnya 351 s.d. 451 orang karena Satpol PP adalah dinas type A tetapi pada kenyataannya jumlah Satpol PP Kabupaten Purbalingga hanya 109 orang. Kekurangan Sumber Daya

Manusia ini menjadi permasalahan yang berpengaruh pada pelaksanaan program penertiban sehingga mempengaruhi kinerja Satpol PP Purbalingga dalam menertibkan pedagang kaki lima.

### **3.7 Upaya Satpol PP Mengatasi Hambatan Penertiban PKL**

Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan penertiban PKL ada tiga yang pertama yaitu penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah. Upaya Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam memberikan solusi terkait permasalahan lahan yang disediakan oleh pemerintah yaitu dengan turun ke lapangan untuk melihat dan mendata lahan mana saja yang sangat tidak memadai. Apabila terdapat lahan yang memang sangat tidak mendukung seperti lahan yang mengalami genangan air saat turunnya hujan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memperbaiki dilahan yang rusak tersebut. Satpol PP juga melakukan upaya pendekatan dengan para PKL Purbalingga Food Center dengan cara membantu mengarahkan kepada para PKL.

Upaya yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat. Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi secara menyeluruh serta terus-menerus kepada masyarakat pedagang kaki lima khususnya yang berada di alun-alun Purbalingga yaitu dengan memberikan penjelasan terkait apa saja tujuan, dampak dan sanksi yang akan diperoleh apabila melanggar aturan yang berlaku, karena apabila dilakukan operasi penertiban, pedagang kaki lima yang melanggar aturan tidak terkejut ataupun menentang terkait penegakan aturan yang berlaku. Satpol PP selalu berusaha untuk Menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan sopan tetapi tetap disiplin menjadi salah satu upaya agar PKL dapat memahami untuk tidak melanggar peraturan.

Upaya mengatasi hambatan yang ketiga yaitu mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. Pemerintah tidak membuat formasi PNS untuk Satpol PP Kabupaten Purbalingga, oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan langkah langkah dalam mengatasi kekurangan SDM yaitu: pemberdayaan SDM yang ada dengan maksimal, Pemberdayaan Satlinmas di desa/kelurahan, melaksanakan kegiatan dengan unsur lain seperti dengan Dinperindag, Dinhub, para Paguyuban PKL, kecamatan dan kelurahan sehingga dapat membantu giat yang dilakukan, dan yang ke 4 melalui Aplikasi Matur Bupati dan Inovasi "Whatsapp (Waktu Hadir Adanya Telepon, SMS, WA, Pengaduan Pelaporan) sehingga dapat membantu Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya agar lebih efektif yang efisien.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan atau belum maksimal karena ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya seperti penyediaan lahan pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat PKL, dan kurangnya kuantitas SDM. Hasil dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati, 2020) yang menyatakan bahwa Perencanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum efektif. Selain tidak efektifnya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, upaya pemerintah untuk relokasi PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga ke *Purbalingga Food Center* juga tidak begitu menguntungkan dan malah memperburuk keadaan dimana lokasi untuk relokasi yang baru belum memiliki iklim yang ramai seperti alun-alun Kabupaten Purbalingga sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama Jerli, 2021) yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima yang direlokasi merasa terganggu karena harus beradaptasi lagi dengan lokasi yang baru dan berdampak pada pendapatan para pedagang yang menurun.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa penertiban pedagang kaki lima alun-alun Kabupaten Purbalingga oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang penulis gunakan, serta pelaksanaan dari penertiban PKL sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Penertiban langsung dilaksanakan dengan aturan hukum yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019, hubungan instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaksanaan penertiban dilakukan sehari satu kali dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Penertiban tidak langsung meliputi pembatasan sarana prasana PKL dengan tidak diperbolehkan berjualan di kawasan alun-alun Purbalingga dan hanya diberikan kelonggaran saat event-event tertentu, sanksi administrasi jika lebih dari 3 kali maka barang dagangannya disita. Faktor-Faktor penghambat dalam penyelenggaraan penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga yaitu penyediaan lahan yang telah disediakan untuk relokasi tidak memadai dan tidak mendukung seperti terlalu kecil, tertutup dan menjorok kedalam, kurangnya Kesadaran Masyarakat PKL, Kurangnya Kuantitas SDM, jumlah SDM Satpol PP Kabupaten Purbalingga hanya 109 orang sehingga menghambat penertiban. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga yaitu penataan ulang lahan yang disediakan, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas SDM.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban PKL sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu pedagang kaki lima dan masyarakat yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.

Cresswell, John. 2019. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. ed. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: Indeks.

Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga

## **C. Sumber Lain**

Al' Afif Farhan. 2021. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar.

Almawati. 2021. Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Makassar.

Kurniati. 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pantai Amahami Kota Bima.

Noviola Lidya. 2020. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

Pratama Jerli. 2021. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktifitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang.